

KEPRI RIJAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 54 /U/0/2005

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI DAN PERUBAHAN  
BENTUK AKADEMI KEPERAWATAN AN NUR PURWODADI MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU  
KESEHATAN AN NUR PURWODADI  
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN AN NUR PURWODADI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
- c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 85/M Tahun 1999;
- b. Nomor 137/M Tahun 2004;
- c. Nomor 15 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 232/U/2000;
- b. Nomor 234/U/2000;
- c. Nomor 045/U/2002;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005
- Memperhatikan : 1. Surat pertimbangan Ditjen Pendidikan Tinggi No. 0542/D2.2/2006 tanggal 20 Maret 2006,
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi Keperawatan jenjang program Sarjana (S1), Kebidanan jenjang program Diploma III (DIII) dan perubahan bentuk Akademi Keperawatan An Nur Purwodadi (dengan program studi Keperawatan DIII) menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan An Nur Purwodadi, yang diselenggarakan oleh Yayasan An Nur Purwodadi.
- Kedua : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan, bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:  
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;  
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 April 2006

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 889 302

Ilman Keputusan ini disampaikan kepada :  
Menteri Pendidikan Nasional;  
Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;  
Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

4. Kepala Badan Pengendalian dan Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan Departemen Kesehatan;
5. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d Kopertis wilayah XII;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.



Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian

Drs. Syuaib Muhammad  
NIP. 130 818 954